



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ditingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Biromaru, 30 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sigi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca Hasil Laporan Mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 01 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl pada tanggal 05 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2002, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/KUA.72.10.01/PW.01/11/2022, tertanggal 28 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK I, usia 19 tahun;
 - b. ANAK II, usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain ;
 - c. Tergugat sering menghina, mencaci maki dan sering mengusir Penggugat ;
 - d. Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak mau terbuka tentang keuangannya ;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 November 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturanyang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi belum berhasil.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala (A. Riza Suaidi, S.Ag.,M.HI.) tertanggal 27 Desember 2022 ternyata berhasil dan sepakat berdamai dengan membuat surat pernyataan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan sanggup memenuhinya, oleh karena Tergugat menyatakan sanggup memenuhinya dan selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala (A. Riza Suaidi, S.Ag.,M.HI.) dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 27 Desember 2022 menyatakan bahwa mediasi berhasil damai dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan mencabut perkaranya karena berdamai dengan Tergugat sebagaimana surat pernyataan perdamaian yang telah dibuatnya sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut belum diperiksa gugatan Penggugat di persidangan maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Sartono, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 605.000,00

*Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,*

Usman Abu, S.Ag

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Dgl